

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA
SEHINGGA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS



Oleh:

ICE KARTIKASARI

NIM : 21302300062

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA
SEHINGGA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Satu syarat Ujian Guna
Memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

ICE KARTIKASARI

NIM : 21302300062

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN
JABATANNYA SEHINGGA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN CIREBON**

Oleh:

ICE KARTIKASARI

NIM : 21302300062

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing Tanggal, Januari 2025


Prof. Dr. H. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 0628046401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN
JABATANNYA SEHINGGA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS

Oleh:

ICE KARTIKASARI

NIM : 21302300062

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

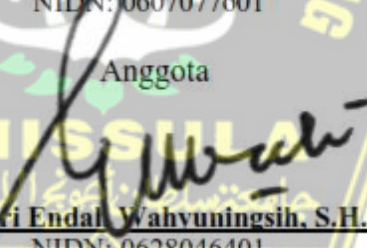
Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

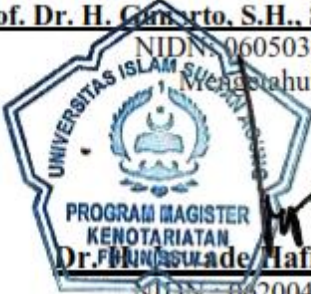
NIDN: 0628046401

Anggota


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 0605036205

Mengstahui,



Dr. Firdausyade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ICE KARTIKASARI**
NIM : 21302300062
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut diatas.

Semarang 10 Januari 2025
Yang menyatakan



ICE KARTIKASARI
21302300062

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ICE KARTIKASARI**
NIM : 21302300062
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :
“Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 10 Januari 2025
Yang menyatakan



ICE KARTIKASARI
21302300062

MOTTO

“Menerangi Jalan Menuju Keadilan.”

***“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat
(balasan) nya.” (QS. Al-Zalzalah: 7)***



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan Judul Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku pembimbing 1 yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua penguji dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam proses sidang tesis hingga selesainya penulisan tesis ini.

7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan



ICE KARTIKASARI
21302300062

ABSTRAK

Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum perlu menyesuaikan Undang Undang No. 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasuskasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon dan mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan Teori teori Kewenangan dan Teori perlindungan Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon dalam hal ini terkategori sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana karena Notaris S, S.H., M.Kn ini membuat Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 598 tanggal 21 Desember 2017 atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1088 seluas 4.080 m² yang kemudian Akta tersebut menimbulkan sengketa dan diduga Notaris melakukan pemufakatan sebagai akibat Notaris tersebut terseret dalam sebuah Gugatan atas akta yang dibuatnya, bahkan dalam hal ini Seperti notaris F. dan terdakwa I. R. di Jakarta sampai dibebani pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebanyak 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan dugaan tindak pidana yang diatur di Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN dan Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon bercermin kepada prinsip Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Prinsip perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian hak untuk bertindak secara independen dan profesional dalam membuat akta otentik, serta melindungi notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, selama tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Turut Serta, Tindak Pidana

ABSTRACT

Making authentic deeds carried out before a notary as a public official needs to conform to Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN). A Notarial Deed is the strongest and most complete proof tool so that apart from guaranteeing legal certainty, a Notarial Deed can also avoid disputes. But in practice, disputes often arise as a result of the existence of a Notarial deed. Even criminal cases that bring a Notary as a suspect are a consequence of the deed he or she made. The purpose of this research is to find out and analyze the position of Notaries as Public Officials in Carrying Out Their Positions So They Participate in Committing Criminal Acts in Cirebon Regency and to know and analyze the Principles of Legal Protection of Notaries as Public Officials in Carrying Out Their Positions So They Participate in Committing Criminal Acts in Cirebon Regency .

The approach method in this research is a sociological juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive research. This type of data uses primary and secondary data. The data analysis method used is the theory of authority and the theory of legal protection.

The results of the research and discussion in this study are: The position of the notary as a public official in carrying out his position so that he participates in committing criminal acts in Cirebon Regency. In this case, he is categorized as a party who participates in committing criminal acts because Notary S, S.H., M.Kn. Binding of Sale and Purchase Agreement No. 598 dated 21 December 2017 over a plot of land in Certificate of Ownership Rights (SHM) No. 1088 covering an area of 4,080 m², which then caused a dispute and it was suspected that the Notary had entered into a consensus as a result of the Notary being dragged into a lawsuit over the deed he had made, even in this case, like the notary F. and the defendant I. R. in Jakarta, they were sentenced to prison for 2 years with a fine. as much as 1,000,000,000 (one billion) with alleged criminal acts as regulated in Article 264 paragraph (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. Therefore, notaries in carrying out their position to serve the community's legal actions contain moral idealism which is reflected in the Code of Ethics and UUJN and the principles of legal protection. Notaries as public officials in carrying out their positions so that they participate in committing criminal acts in Cirebon Regency reflect the principles of legal protection against (Position) Notary in carrying out his duties as a Public Official as regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f of Law No. 2 of 2014 concerning the Notary's obligation to maintain the confidentiality of the deed he makes is to protect the interests of all parties related to the deed he makes. The principle of legal protection for notaries as public officials in carrying out their positions aims to provide security and legal certainty for notaries in carrying out their duties, including in the Cirebon Regency area. This legal protection includes giving the right to act independently and professionally in making authentic deeds, as well as protecting notaries from unfounded lawsuits, as long as the actions taken do not conflict with the law.

Keywords: Notary Responsibilities, Participation, Crime



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teori.....	26
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Jenis dan Sumber Data	30
4. Metode Pengumpulan Data	32
5. Metode Analisa Data	33

H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	36
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris	45
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta.....	54
F. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Menurut Islam	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.....	64
B. Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon	80
BAB IV KESIMPULAN.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.¹ Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya dalam tesis ini disebut (UUJN). “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atas berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²

Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum perlu menyesuaikan Undang Undang No. 2 tahun 2014 mengenai

¹ Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, Bandung, hal. 12.

² Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3 September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25 WIB, hal. 348.

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUJN yang menyebutkan bahwasannya notaris wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Pengertian “kenal” dalam akta notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan identitas para pihak yang diperlihatkan kepada notaris.³ Apabila syarat pengenalan penghadap tidak terpenuhi akan menjadikan akta autentik tersebut terdegradasi kekuatan pembuktian aktanya tergolong akta di bawah tangan. Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan pada akta mengenai apa yang sesungguhnya sudah dipahami sejalan yang dikehendaki para pihak dan membacakannya kepada para pihak mengenai isi atas akta itu sejalan yang dituangkan pada UUJN Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Notaris Berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris memiliki peranan guna menjadi penentu sebuah tindakan yang bisa tertuang menjadi sebuah Akta, oleh karenanya penyelenggaraan asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilaksanakan ketika proses membuat akta dengan:⁴

³ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1-3.

⁴ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat*

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Akta yang dibuat Notaris, yaitu akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatannya berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.⁵ Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik mempunyai dua bentuk yaitu:⁶

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*) Akta Pejabat merupakan

Publik, Surabaya: Rafika Aditama, hal. 86.

⁵ Andi.A.A.Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, hal. 51.

⁶ Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 109.

akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.

2. Akta pihak/ penghadap (*partij acte*) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang, dan lain sebagainya.

Penghadap adalah mereka yang datang dan hadir pada pembacaan dan penandatanganan akta notaris dan bukan mereka yang diwakili dalam akta, baik diwakili secara lisan maupun secara tertulis. Penghadap harus dikenal oleh notaris hal tersebut untuk menjamin bahwa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal dan keterangan mengenai kedudukan yang disebutkan dalam akta adalah dari orang-orang yang dimaksud dan bukan dari orang lain hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan b UUJN. Apabila notaris masih tidak yakin mengenai identitas para penghadap atau karena tidak diketahui data para penghadap yang jelas atau oleh karena alasan-alasan lain tidak dapat diperoleh dapat dilakukan dengan diperkenalkan oleh 2

orang saksi pengenal yang dinyatakan dalam akta tersebut.⁷

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasuskasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Sangat disayangkan bila terdapat akta Notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas jabatan serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Salah satu Jenis akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata dapat diketahui bahwa tulisan terdiri atas 2 (dua) macam tulisan yaitu tulisan otentik atau tulisan resmi (*authentiek*) dan tulisan di bawah tangan (*onderhands*).⁸

Salah satu produk hukum dari akta otentik ialah berkaitan dengan pembuatan Perjanjian Jual Beli yang dibuatkan oleh notaris ketika terdapat para pihak yang ingin melakukan pembelian tanah dengan sistem perjnajian maupun pembuatan akta jual beli ketika perjanjian tersebut dilakukan secara tunai dan tanpa adanya angsuran. Pembuatan PPJB dengan akata autentik merupakan kehendak para pihak semata yang ingin menuangkan PPJB dalam bentuk akta autentik untuk memperoleh kekuatan pembuktian sempurna.

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencarian bagi

⁷ Herlien Budiono, 2018, *Demikian Akta Ini*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 26- 27.

⁸ Subekti (b), 1987, *Hukum Pembuktian*, Cet. 8, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, hal. 178.

manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar dengan keyakinan betapa sangat di hargai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak bisa di pisahkan karena manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktifitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.⁹

Seseorang atau badan hukum yang ingin membuktikan sebagai empunya suatu bidang tanah maka perlu alat bukti, dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah. Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota melalui suatu proses pendaftaran tanah, apabila suatu bidang tanah belum dilaksanakan pendaftaran tanahnya maka atas bidang tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat. Setiap bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia seharusnya telah terdaftar pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat agar data tanah dapat tersedia secara lengkap dan menyeluruh sehingga hal itu akan bermanfaat bagi semua pihak baik instansi pemerintah sendiri maupun perorangan atau swasta, terutama bagi pihak yang akan melakukan perbuatan hukum atau akan meletakkan hubungan hukum atas suatu bidang tanah. Kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai institusi yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah telah melaksanakan pendaftaran tanah pada tahun 1961 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang pendaftaran tanah yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah

⁹ M.P Siahian, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 1

Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Salah satu alasan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa ketentuan hukum yang di jadikan dasar pelaksanaan pendaftaran tanah dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran tanah.

Perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus pertanahan akibat penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan secara *civil liability* (pertanggung jawaban perdata). Kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk menuntut agar yang menjadi haknya dapat dibayar kembali, selain itu dapat dilakukan dengan perlindungan hukum secara *criminal liability* (pertanggung jawaban pidana). Pertanggung jawaban pidana ini dapat dilakukan dengan menerapkan (penal) hukuman dan non-penal (tidak dengan hukuman) misalnya dengan menerapkan Pasal 14 c Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang berbunyi:¹⁰

1. *Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.*
2. *Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.*
3. *Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.*

Sehingga jelas berdasarkan ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat juga dibebani pertanggungjawaban pengganti dengan sistem pembayaran bersyarat dalam pidana ganti rugi tanah sebagai

¹⁰ Bernhard limbong, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta selatan : margaretha pustaka. hal. 14.

bentuk pembayaran ganti rugi kepada korban.

Peralihan hak atas tanah antara pemilik tanah dan pembeli harus membuat akta jual beli tanah, pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendafrtan tanah sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang baru. Setelah akta jual beli diterbitkan oleh PPAT maka berkas akta jual beli tersebut diserahkan ke kantor pertanahan (BPN) Badan Pertanahan Nasional, untuk keperluan balik nama dalam sertifikat kepada pemilik baru dan ketentuannya selama 7 hari semenjak akta tersebut di tanda tangani. Adanya sertifikat ini si pemilik tanah telah mendapatkan perlindungan atas tanahnya secara hukum, dan kedudukan pemegang hak atas tanah. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh sertifikat sangatlah kuat dan hakim berkewajiban mempertimbangkan sertifikat sebagai alat bukti yang sah disamping alat bukti yang lain.¹¹ Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk

¹¹ Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftataran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya* , Alumni, Bandung, hal. 25.

membuat akta dan kewenangan lainnya.¹²

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.¹³

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut, artinya apabila suatu pihak mengajukan Akta otentik maka hakim harus menerima dan menganggap itu benar adanya, segala apa yang ditulis didalam akta itu benar-benar terjadi, sehingga hakim tidak boleh lagi memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Jadi untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah seperti : jual-beli, tukar-menukar, hibah, gadai, dan pembagian hak bersama harus menggunakan Akta PPAT. Dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjut nya di sebut KUHPerdata) yaitu :¹⁴

1. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

¹² Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 33

¹³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 16

¹⁴ Subekti R, 2002, *Hukum perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hal. 79.

2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan didalam undang-undang.
3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.
4. Sifat tertulis suatu perjanjian yang dituang kan dalam sebuah akta tidak membuat sahny suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari, karena suatu perjanjian harus dapat memenuhi syarat-syarat sahny perjanjian yang telah di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara, Akta PPAT terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis di samping penyerahan nyata.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.¹⁵ Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang

¹⁵ Habib Adjie, Op.Cit. hal.31.

¹⁶ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 37

memiliki wewenang untuk pembuatan akta otentik.¹⁷

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, yakni tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya, yang dimaksud pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, dan terakhir tanggung jawab Notaris secara administrasi atas kata yang dibuatnya.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap

¹⁷ Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1 Maret 2018, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 20.45 WIB.

pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Notaris juga dapat dikenakan sanksi dari Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:¹⁸

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.

Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta autentik.¹⁹ Di sisi lain, Notaris dalam

¹⁸ Habib Adjie, 2005, *Jurnal Renvoi*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal. 123-125.

¹⁹ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. 2017. Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas

membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena itu, Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa: *“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa apabila Notaris tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, dimana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan (*dolus*) maupun faktor kelalaian (*culpa*).²⁰ Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta otentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaris harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah

Udayana, Vol. 5 No.2, hal. 4.

²⁰ Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. 2019. Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol.1 No.1, hal. 2.

jabatannya dalam Psl. 4 dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Psl. 16 (1) huruf f UU Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain. Dijelaskan pada pasal tersebut mengenai kewajiban merahasiakan hal ikhwal terkait akta serta seluruh lainnya dimaksudkan sebagai pelindung terhadap kepentingan pihak yang termasuk dalam ruang lingkup akta.²¹

Hal ini berkaitan dengan kedudukan notaris yang sering menjadi turut serta dikarenakan beban pertanggungjawaban terhadap produk hukum yang dibuatnya. Seperti halnya terjadi pada Kabupaten Cirebon dimana S.S.H., M.Kn. membuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 598 atas sebuah objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1088 seluas 4.080 m² atas nama Esebagai pemilik objek dan Muhamad Imron Hanaf sebagai calon pembeli. Adapun nomor surat ukur atas objek tersebut ialah Nomor 65 tahun 2005 yang terletak di Desa Tuk, Kecamatan Kedawu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Total harga tanah tersebut ialah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3 kali.

Terdapat kejanggalan dan menarik menjadi sebuah penelitian disini adalah posisi kewaspadaan notaris dan perlindungan hukum notaris akan kewajibannya hal ini berrati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris harus mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUNJN,

²¹ Irawan Arief Firmansyah dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Peran Notaris dalam proses peradilan Pidana, *Jurnal Akta* , Vol. 4 No.3, September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, hal. 381.

menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Adapun kewenangan Notaris, sebagaimana berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUN mengatur bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul “Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan

Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan terutama berkaitan dengan penerapan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum ilmu hukum pada umumnya serta untuk ketetapan Prinsip perlindungan Hukum Notaris pada khususnya dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum yang baru.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakektnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan isilah-istilah yang digunakan dalam

penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Van Notary, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.²² Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.²³

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu

²² Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

²³ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658.

profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.²⁴

Tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh dalam kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.²⁵ Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.²⁶

Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk mendapatkan

²⁴ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.133

²⁵ Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

²⁶ Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.8

perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.²⁸

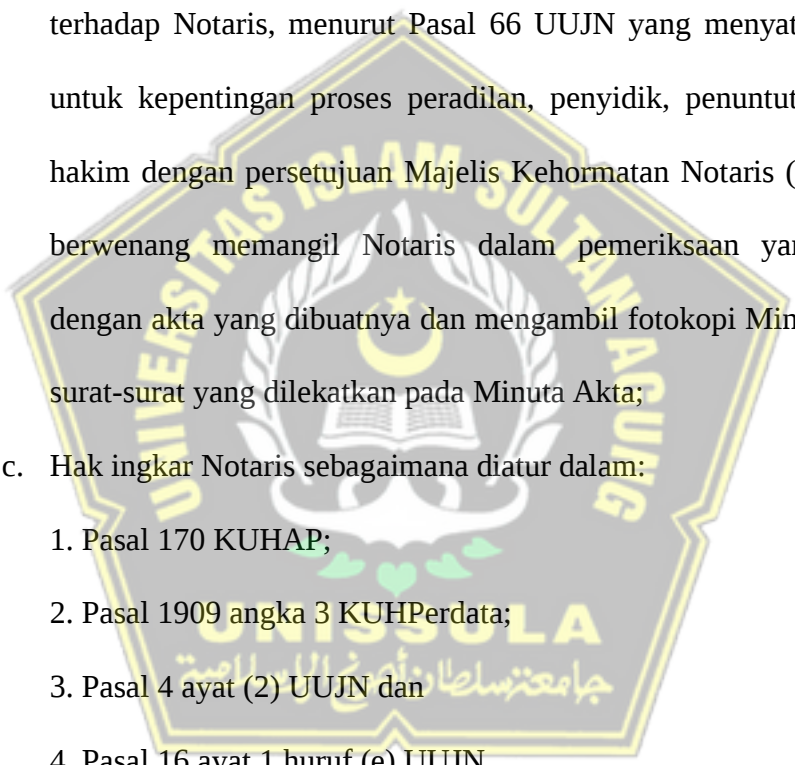
2. Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

²⁷ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.iii.

²⁸Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal.132

- 
- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris dan perilaku Notaris;
 - b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;
 - c. Hak ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - 1. Pasal 170 KUHAP;
 - 2. Pasal 1909 angka 3 KUHPerdata;
 - 3. Pasal 4 ayat (2) UUJN dan
 - 4. Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN.
 - d. Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
 - e. Surat keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10- 15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris

oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Hal ini disebabkan karena Notaris hanya mengkonstatir apa keinginan para pihak dan pada saat akta dibuat, sebelum ditandatangani oleh para pihak, Notaris membacakan dihadapan para pihak dan kemudian para pihak baru menandatangani akta autentik tersebut sebagai tanda persetujuannya. Hal tersebut berarti para pihak memahami dan menyetujui apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut.²⁹

3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan alasan lain merupakan batas bagi Notaris yang sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUJN.³⁰ Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234KUHPdt atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPdt. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan

²⁹ Nawawi Arman, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media Ilmu, hal.12.

³⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama, hal 52

kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.³¹ Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 (tiga) kemampuan, antara lain:³²

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatan nya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatan nya tersebut

4. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³

Pengertian tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas

³¹ M. Luthman Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal.11.

³² Ibid, hal.13.

³³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97.

delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda straf yang dapat diartikan sebagai hukuman.³⁴ Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa dihukum berarti diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁵

5. Turut Serta

Penyertaan atau deelneming atau complicity dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “ Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh Tresna, “ Turut berbuat Delik” yang digunakan oleh Karni dan “ Turut serta” yang digunakan oleh Utrecht.³⁶ Pemeriksaan di Pengadilan bertujuan untuk menguji kembali keabsahan proses hukum dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Objek pemeriksaan meliputi pembuktian tindak pidana pokok, turut serta dan pertanggungjawaban pembuat atas turut serta. Pembuktian tindak pidana harus diperlukan karena sebelumnya tindak pidana belum pernah

³⁴ Moeljotno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hal. 37.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hal. 1.

³⁶ Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana, makalah pada Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum universitas Gajah Mada dengan masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia*, Yogyakarta 23-27 Februari 2014 Hal. 11.

dibuktikan. Pembuktian tindak pidana harus mendahului pembuktian delik turut serta, karena tanpa tindak pidana tidak mungkin delik turut serta terjadi. Pembuktian turut serta menekankan partisipasi pelaku turut serta terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun pembuktian pertanggungjawaban pelaku turut serta ditujukan kepada bagian-bagian tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan pertanggungjawaban inilah, pelaku turut serta terlepas dari pertanggungjawabannya dan dipidananya pelaku tindak pidana.³⁷

6. Turut Serta Menurut Islam

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah al-isytirak. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut al-isytirak fi al-jari mah (delik pernyataan) atau isytira'k al-jari'mah. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan.³⁸ Secara terminologis turut serta berbuat jari'mah adalah melakukan tindak pidana (jari'mah) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.³⁹ Dalam hal pertanggung jawaban pada jarimah turut serta secara tawafuq (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi

³⁷ Syamsu, Muhammad Ainul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group Cetakan 1 Pebruari Hal.167

³⁸ Sahid, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea, hal. 79

³⁹ Ibid, hal.79.

dalam turut serta secara tamalu (disepakati, direncanakan), semua pelaku jarimah bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi tawafuq dan tamalu adalah sama saja, mereka dianngap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.⁴⁰

Surat al-Maidah ayat 45 :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.⁴¹

1. Teori Kewenangan

⁴⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 56.

⁴¹ M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Menurut Prajudi Atmosudirdjo sebagai pisau analisis masalah pertama. Menurut Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat sama dengan Ateng Syarifudin berkenaan dengan pengertian wewenang dan kaitannya dengan kewenangan, yakni: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik.”⁴² Secara prinsipil kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Perbedaan terdapat pada dimensi keabsahannya (legitimasi). Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.⁴³ Dalam hukum, wewenang, sekaligus hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self bestuuren*). Adapun kewajiban mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni horizontal dan pengertian. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk

⁴² Tedi Sudrajat, loc.cit.

⁴³ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. Hal.73-75.

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Adapun wewenang dalam pengertian vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua. Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁴

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna

⁴⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁶ Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38.

⁴⁶ Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 6.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:⁴⁷

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya dengan wawancara langsung terhadap subjek penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

⁴⁸ Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodeologi Penelitian*, Literasi Media

b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka. Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Hukum Notaris Indonesia, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, dan Asas-asas Hukum Pidana.

b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan penelitian ini yaitu Implementasi

Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian dan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan memberikan informasi tentang Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga

dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan tesis dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Perlindungan hukum Notaris, tinjauan umum tentang Tanggung Jawab Notaris, tinjauan umum tentang Tindak pidana, tinjauan umum tentang turut serta, tinjauan umum tentang Turut Serta Menurut Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas mengenai Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon serta Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat

⁴⁹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas, hal.75.

(*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁵⁰ Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah.⁵¹

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dapat dibagi menjadi:⁵²

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang- undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan *ekstra legal* yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu

Menurut A. W. Voors, pekerjaan *legal* adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai

⁵⁰ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, hal.40-41.

⁵¹ Tobing Lumban, G. H. S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hal. 31

⁵² Sjaifurrahman, H.A, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Halaman 10-11.

contoh disebutkan antara lain:⁵³

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang;

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁴ Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁵⁵ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat

⁵³ H. Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hal. 22.

⁵⁴ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 159.

⁵⁵ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, hal. 4

pengguna jasa Notaris.⁵⁶

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁷

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁹ Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

⁵⁷ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, hal. 31.

⁵⁸ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 50-51

⁵⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 1989, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1170.

organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁶⁰

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUNJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini

⁶⁰ Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 26.

berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁶¹

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasihat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.⁶²

3. Dasar Hukum Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Adapun yang menjadi Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris :⁶³

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan Reglement op Notaris Ambt In Indonesie; (Stbl. 1860 :3).
3. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan

⁶¹ Ida Nurkasanah, 2015, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, hal. 10.

⁶² Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 257.

⁶³ Nurkasanah, Ida. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, hal.11.

Undang-Undang yang baru.

4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.
6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), 3 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶⁴ Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁶⁶ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia

⁶⁵ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32.

⁶⁶ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 18.

untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁷

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁶⁸ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁶⁹ Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang

⁶⁷ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hal. 3

⁶⁸ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 44.

⁶⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, , hal. 261.

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala resiko jika terjadi masalah sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya yang menjadi keharusan bagi seseorang.⁷¹ Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, untuk

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. hal. 157-158

⁷¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 26.

menuntut orang lain berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawaban merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang tersebut.⁷² Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷³

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Praduga selalu tanggung jawab Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan beban pembuktian kepada pihak tergugat.
3. Praduga tidak selalu tanggung jawab Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkungan transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya common sense dapat dibenarkan. Contohnya pada hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari

⁷² Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 48.

⁷³ Ridwan Khairandy, 1999, *"Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid I"*, Gama Media, Yogyakarta. hal.380.

penumpang tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha (pengangkut) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

4. Tanggung jawab mutlak Prinsip ini sering diartikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun demikian, ada pula para ahli yang membedakan kedua termologi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
5. Pembatasan tanggung jawab Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi yang artinya klausula yang berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini akan merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notari mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu “Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan

yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.⁷⁴

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:⁷⁵

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal

⁷⁴ Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84.

⁷⁵ Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal. 127.

yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁷⁶

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :⁷⁷

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

⁷⁶ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, hal.108.

⁷⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, hal. 204.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷⁸ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁷⁹

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸⁰ Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:⁸¹

- a. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, hal. 59.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 86.

⁸⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal.32.

⁸¹ Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

- c. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸² Menurut Andi Zainal Abidin Farid kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.⁸³ Sementara menurut Leden Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:⁸⁵

⁸² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. hal.70.

⁸³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 36

⁸⁴ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8

⁸⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta &

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁸⁶

- a. Ada perbuatan
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaaf.

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:⁸⁷

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:⁸⁸

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan

PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, hal. 38.

⁸⁶ *Ibid.*, hal.43.

⁸⁷ I Made Widnyana, *Op Cit*, hal.57

⁸⁸ *Ibid.*

- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana itu yaitu:⁸⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasardasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁹⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

⁸⁹ P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193-194

⁹⁰ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 69.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

E. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

Penyertaan dikenal dengan istilah turut campur dalam peristiwa pidana,

turut berbuat delik, atau turut serta yang pada initinya biasa dikenal dalam berbagai bahasa sebagaimana dalam bahasa Inggris perbuatan turut serta dikenal dengan istilah *Deelneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Teilnahme* /*Tatermenheit* (Jerman), *Participation*, (Perancis).⁹¹

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.⁹²

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau

⁹¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Penerbit; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fh Undip, Semarang, Hal 47-69.

⁹² Adami Chazawi, Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 73-74.

pembuat (Dader):⁹³

1. Pelaku atau pleger adalah orang yang melakukan seluruh isi delik.

Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”. Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁹⁴ Seorang pleger adalah orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana. Tanpa ada perbuatan pembuat tindak pelaksana itu tidak akan terwujud, maka syarat seorang plager harus sama dengan syarat seorang dader.⁹⁵ Pelaku (pleger) merupakan pengertian sempit yang mewujudkan delik yakni pelaku materiil (orang yang memenuhi unsur delik). Sedangkan istilah pembuat (dader) merupakan pengertian luas yang mewujudkan delik yang terdiri atas orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk untuk melakukan dan orang yang membantu untuk melakukan delik, mereka secara bersamasama sesuai engan peran masing-masing mewujudkan suatu delik. Jadi pembuat

⁹³ Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers, Ed ke-5,h.52

⁹⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, Ed ke-1, h.215

⁹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 85.

dapat terdiri atas pelaku materiil, pelaku intelektual dan orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana.⁹⁶

2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).
3. Turut serta atau *medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :
 - a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
 - b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
 - c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Medepleger yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau *pleger* sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan *pleger* menyelesaikan delik tersebut.⁹⁷

⁹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID, hal. 431.

⁹⁷ Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*,

4. Penganjur atau *uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, artinya tidak boleh memakai cara lain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, *uitlokker* yaitu penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.⁹⁸

5. Pembantuan (*Medeplichtige*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :
- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*);
 - b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara

Jurnal: Lex Crime, Vol. IV, No.5, hal. 127.

⁹⁸ Herlien C. Kamea, 2016, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crime*, Vol. V, No. 2. Hal.131.

memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Didalam Fiqh Jinayah juga mengatur tentang turut berbuat jarimah. didalam suatu jarimah adakalanya dibuat oleh seorang diri dan adakalanya dibuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerja sama antara mereka tidak lebih dari empat :⁹⁹

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama;
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah;
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat jarimah;
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagi-bagi cara tanpa turut berbuat;

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu

⁹⁹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet ke-
, h.136

perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu tanpa turut serta tersebut sudah tentu tidak ada tindak pidana yang terjadi.¹⁰⁰

F. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Menurut Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana ataupun perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist.¹⁰¹ Jarimah berasal dari kata jarama, yajrimu, jarimatan yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata Jarimah juga berasal dari kata ajrama yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”. Dalam terminologi hukum Islam atau fiqh, jarimah menurut Al-Mawardi adalah jaraim (tindakan kriminal) yang merupakan semua tindakan yang diharamkan oleh syariat, Allah ta'ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta'zir kepada pelakunya.¹⁰² Turut berbuat jarimah langsung (Isytirak Mubasyir) Adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (jarimah)

¹⁰⁰ Wisman Goklas, 2014, Medepleger yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidanya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 2.

¹⁰¹ Dede Rosyada, 1992 *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, hal. 86.

¹⁰² A Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.11.

sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan kepada seseorang lalu seseorang tersebut mati karena tembakan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'(4) ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”¹⁰³

Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (tawafuq) atau memang sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama(tamalu). Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara tawafuq dan tamalu. Pada tawafuq, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Dengan demikian istilah al-tawaquf adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya.¹⁰⁴

Permufakatan Jahat dalam Hukum Islam bisa juga diartikan sebagai turut serta melakukan jarimah.

a. turut serta berbuat langsung tawafuq, artinya pelaku jarimah berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan dorongan

¹⁰³ <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/an-nisa/tafsir-ayat-93-586> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁴ Hasan, Hamzah, 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Alauddin University Press, Makassar, Hal.227.

orang lain, melainkan atas kehendaknya sendiri.¹⁰⁵ Namun dalam al-Qur'an selalu mengiringinya dengan pernyataan yang sesuai dengan Q.S. an-Nisa'/(4) ayat 16.

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَاۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.

- b. turut serta berbuat langsung secara tamalu pada dasarnya dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya jarimah dan sepakat untuk melakukannya.¹⁰⁶ Namun, dalam pelaksanaan jarimah setiap peserta melakukan fungsinya sendirisendiri. tetapi, pada tamalu para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jadi tamalu adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana. Hal ini ditegaskan di dalam surat al- mudatzir ayat 38 yang menjelaskan :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁰⁷

Seperti contoh permufakatan jahat yang terjadi pada zaman nabi terdapat peristiwa sejarah ang menelurkan empat kasussekaligus.Kasus pertama adalah kasus kolusi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persekongkolan dalam menyembunyikan harta. Tindakan penyembunyian

¹⁰⁵ Wardatul Jannah Rustam, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, (*skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019), hal. 48.

¹⁰⁶ Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2016.

¹⁰⁷ <https://tafsirweb.com/11574-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html> diakses pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

harta yang dilakukan oleh pasukan Muhammad ibn ‘Abdillah merupakan kerjasama dan pemufakatan jahat dalam melawan hukum (berupa instruksi Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan semua harta rampasan perang) yang merugikan rasa keadilan sesama prajurit. Pembuktian persekongkolan sebagai inti dari definisi kolusi yang bermakna lebih dari satu objek atau pihak dibuktikan.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Teguh Luhuringbudi, “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Perspektif Hadist”, *Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hal 231., diakses pada tanggal 12 juni 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/371767-none-9295af81.pdf>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.¹⁰⁹ Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah

¹⁰⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 161

satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.¹¹⁰ Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan

¹¹⁰ Habib Adjie , *op.cit*, hal. 82

dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan

waktu pembuatan akta setiap bulan.

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana itu dalam Pasal 15 UUPJP menentukan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu

tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medepllichtige*). Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.

Dalam hal ini berdasarkan analisa fakta dalam penelitian ini ditemukan bahwa Notaris S,S.H., M.Kn ini membuat Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 598 tanggal 21 Desember 2017 atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1088 seluas 4.080 m² atas nama E dengan nomor surat ukur 65 / 2005 yang terletak di Desa Tuk, Kecamatan Kedawu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dimana E berkedudukan sebagai Pemilik Tanah/Penjual dan M. I. sebagai Pihak Pembeli yang mereka

bersepakat mengadakan pengikatan jual beli pada tanggal 20 Desember 2017. Adapun harga tanah yang disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut adalah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar pada tanggal 20 Desember 2017 dan untuk ini sudah dilakukan pembayaran sebagaimana bukti kwitansi tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh E.S. sendiri. Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah dibayar oleh E.S. sebagaimana bukti kwitansi Tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani juga oleh E.S.

Bahwa terhadap pembayaran tahap ke 3 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang selambat lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018 harus dibayar oleh M.I kepada E.S. Dikarenakan Penggugat telah memiliki cukup dana untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum Tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 598 tanggal 21 Desember 2017, maka pada bulan Agustus 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 3 September 2018 M.I berusaha ingin menyelesaikan pembayaran/pelunasan kepada E.S lebih awal. Namun setelah beberapa kali menemui E.S ternyata E.S tidak mau menerima/menolak pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut. Bahkan E.S dengan berbagai alasan berupaya ingin membatalkan Perjanjian in casu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum. Dan

sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada sama sekali gugatan pembatalan terhadap Akta Pengikatan Jual Beli. Namun pada faktanya Ester ini tertarik membeli tanah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sebelum adanya M.I dan keterkaitan M.I disini adalah sebagai orang yang memberikan hutang kepada Ester untuk membantu mengurus penjualan kos-kosnya yang kemudian mengembalikan kembali uang tersebut dengan jaminan sertifikat sehingga dibuatkanlah Akta Pengikatan Jual Beli No 598 Tanggal 21 Desember 2017 seharusnya adalah utang piutang yang nanti akan di tebus kembali oleh Saudara Ester Mariana dari Pihak Imron/Penggugat , maka tidak sepatutnya Penggugat melakukan kesempatan untuk Melakukan Pengesahan Jual Beli Tanah Ini Agar Dapat Memiliki Sertifikat No 1088 Dengan Harga Yang Sangat Murah Dengan Adanya Akta Pengikatan Jual Beli No 598 Tanggal 21 Desember 2017. Atas tindakan Notaris demikian sehingga jelas posisi notaris ketika membuat produk hukum ini sangat riskan dipersalahkan para pihak di kemudian hari.

Adapun kasus lainnya seperti yang terjadi di Jakarta Barat dimana terdapat penyimpangan pada tanggal 18 November 2021 lalu, Dua notaris nonaktif F. dan I. R. divonis 2 tahun 8 bulan penjara dalam kasus mafia tanah yang dilaporkan N. Z. Selain itu, terdakwa E. yang juga merupakan notaris nonaktif divonis 2 tahun penjara. "Mengadili menyatakan terdakwa F. dan terdakwa I. R. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan pemalsuan surat akta-akta autentik dan pencucian uang," kata hakim di PN Jakbar, Selasa (16/8/2022).

Hakim meyakini para terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur di Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa F. dan terdakwa I. R. dengan pidana penjara masing-masing pidana penjara 2 tahun 8 bulan, denda masing masing Rp 1 miliar," katanya. Selain itu hakim juga menjatuhkan vonis kepada terdakwa E. berupa pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 1 miliar, subsider 3 bulan. Kronologi perkaranya yaitu Dalam ringkasan di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), disebutkan bahwa awalnya R bekerja di rumah almarhumah C. I. , yang merupakan ibu dari aktris Nirina Raudhaful Jannah Zubir atau yang lebih dikenal dengan nama N. Z. . R dipercaya mengurus kos-kosan di Srengseng, Jakarta Barat, yang berjumlah 5 kamar bersama Edirianto, suaminya. Pada 2015, C. I. pernah menceritakan dan memperlihatkan asetnya berupa 6 sertifikat, yang pajaknya belum dibayarkan, kepada R . C. I. lantas meminta R menanyakan pengurusan pembayaran pajak itu tanpa memberikan sertifikat hak milik (SHM) yang asli. "Bahwa sejak mengetahui almarhumah C. I. mempunyai banyak aset tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka timbul niat jahat (mens rea) terdakwa R untuk menguasai semua Sertifikat Hak Milik C. I. tersebut," ucap jaksa. Rencana jahat itu disampaikan R kepada Edirianto, suaminya. Mereka kemudian mengambil 6 SHM yang disimpan di dalam koper milik C. I. Lalu, mereka menemui F. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT

sembari menyerahkan 6 SHM itu. Mereka turut berkonsultasi ke F. untuk mencari cara mendapatkan uang dari 6 SHM itu. "Atas petunjuk F. , 6 SHM keluarga almarhumah C. I. diserahkan kepada F. untuk dilakukan penerbitan Akta Jual Beli sehingga kepemilikannya menjadi atas nama R dan Edirianto, selanjutnya setelah dialihkan barulah bisa dijual atau digadaikan ke bank agar mendapatkan uang dengan cepat," ucap jaksa. Selain Riri dan Edirianto, dalam perkara ini terdapat tiga terdakwa lainnya yang merupakan notaris PPAT Jakarta Barat, yaitu F. , I. R, dan E. Mereka didakwa melakukan pemalsuan surat hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Persidangannya dilakukan dalam berkas terpisah.¹¹¹ Menurut Notaris R. Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn. adapun yang menjadi dasar hukum perlindungan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hal ini dapat kita tinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1 dimana menjelaskan mengatur definisi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam proses hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang ini juga menyebutkan kewajiban notaris untuk menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritasnya.¹¹²

Notaris tidak jarang juga digugat oleh para pihak karena para pihak

¹¹¹<https://news.detik.com/berita/d-6238310/2-notaris-divonis-2-tahun-8-bulan-bui-di-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB.

¹¹² Wawancara dengan Notaris R. Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Cirebon, dilakukan pada tanggal 17 November 2024 pukul 19.00 WIB.

merasa dirugikan atau para pihak merasa tidak puas oleh akta yang dibuatnya. Notaris juga sering digugat oleh para pihak baik secara perdata dan pidana karena diduga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat sebuah akta otentik. Segala bentuk tuntutan yang diberikan kepada notaris harus dipahami kembali mengenai kedudukan akta yang telah dibuat notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketika dalam hal ini para pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidakbenaran dari akta yang dibuat oleh notaris. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi bahwa seorang notaris sering dipermasalahkan oleh para pihak dan mengadukan kepada polisi dan menjerat notaris tersebut dengan tuduhan pasal 55 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dan dituduh memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (pasal 266). Didalam hal ini sering kali menimbulkan kerancuan dimana apakah memang betul notaris tersebut turut serta dalam melakukan tindak pidana atau dari awal para pihak berniat melakukan suatu tindak pidana. Kejadian seperti ini mungkin saja terjadi. Tetapi hal seperti ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh notaris ketika membuat akta untuk kepentingan para pihak dengan maksud untuk merugikan salah satu pihak atau membawa para pihak untuk terjat dalam suatu perkara pidana.

Hal demikian selaras dengan teori kewenangan Menurut Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat sama dengan Ateng Syarifudin berkenaan dengan pengertian wewenang dan kaitannya dengan kewenangan, yakni: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang

berasala dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik. Dalam hal ini posisi notaris sebagai pejabat umum dimana berdasarkan UUJN mengandung hukum materiil dan hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari seseorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Mengenai hal ini tentunya sangat diperlukan suatu sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur notaris yang termuat dari Kode etik notaris.

Jabatan notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Notaris harus menghayati idialisme perjuangan bangsa secara menyeluruh terutama dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepada masyarakat, serta notaris harus wajib mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional. Seorang notaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami tiap tugas yang akan dihadapi.

Harus bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Profesi seorang notaris yaitu profesi yang luhur dimana membantu memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang dibangun para pihak dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, sehingga penghasilan atas jasanya seharusnya bukan dijadikan motivasi utamanya, melainkan yang menjadi motivasi utama adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.

Kaidah-kaidah pokok dalam Etika Profesi meliputi, pertama. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi; kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur; ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan; keempat, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. Dalam rangka pelayanan kepada publik yang maksimal, maka Notaris dituntun oleh moral kode etik profesi Notaris yang lazim disebut dengan kode etik Notaris. Kode etik Notaris ini dimaksudkan untuk menuntun para Notaris agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik atau masyarakat terutama dalam transaksi dalam hukum privat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode

Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: pertama, mempunyai integritas moral yang mantap; kedua, jujur terhadap klien maupun diri sendiri; ketiga, sadar akan batas-batas kewenangannya; dan keempat, tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.¹¹³

Dalam hal ini menurut Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya memberikan kewenangan untuk membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Namun, apabila dalam melaksanakan tugasnya notaris terlibat dalam tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kewenangan, maka ia dapat turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Di Kabupaten Cirebon, misalnya, apabila seorang notaris terlibat dalam praktik ilegal seperti memalsukan tanda tangan atau mengubah isi akta untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat posisi notaris yang memegang peranan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum.¹¹⁴

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya sangat penting karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai urusan

¹¹³ Nomensen Sinamo, 2014, *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, hal. 126

¹¹⁴ Wawancara dengan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn, Notaris Kota Cirebon, dilakukan pada tanggal 12 November 2024 pukul 12.35 WIB.

hukum. Dalam kapasitas ini, notaris bertugas untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, seperti perjanjian atau transaksi lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengingat jabatan tersebut menduduki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia.¹¹⁵

Namun, jika dalam menjalankan tugasnya notaris terlibat dalam tindak pidana, misalnya pemalsuan dokumen, penipuan, atau penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh notaris akan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan masyarakat. Di Kabupaten Cirebon, sebagai contoh, apabila seorang notaris terlibat dalam kasus pidana yang terkait dengan profesinya, hal tersebut dapat merusak sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris. Oleh karena itu, jelas menurut penulis bahwa dalam hal ini kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak hanya memberikan hak dan kewenangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar, termasuk untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik pidana. Jika terbukti bersalah, notaris yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, baik itu berupa pidana penjara maupun denda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan

¹¹⁵ Ibid,

hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang. Tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berpedoman kepada hal tersebut, maka tanggung jawab moral yang kemudian menjadi tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dalam bentuk atau menurut undang-undang, khususnya undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Ada pun wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUJN bertalian UUJNP. Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJNP mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak: amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian kesemuanya yang diuraikan di atas adalah menggambarkan moral etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, di mana akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan pembuktian sempurna dan karenanya memberikan kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud di sini adalah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.



B. Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.¹¹⁶ Berdasarkan UUJN, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Kode etik notaris dan UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹¹⁷

¹¹⁶ Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 , hal.132

¹¹⁷ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.25. 8.

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tanpa minuta akta dikeluarkan.

Akibat hukum dari suatu kebatalan, baik itu batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non-existent*, pada prinsipnya sama yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Letak perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut, yaitu:¹¹⁸

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. Bisa dibatalkan, dampaknya perbuatan hukum yang dijalankan tidak mempunyai akibat hukum semenjak adanya pembatalan dan yang mana dibatalkan ataupun disahkannya perbuatan hukum itu menyesuaikan pada pihak tertentu, yang mengakibatkan perbuatan hukum itu bisa dibatalkan.
- Akta yang sanksinya bisa dibatalkan, tetap mengikat dan berlaku sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai

¹¹⁸ Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Pejanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke4, Surabaya: Kencana, hal. 160-16

kekuatan hukum tetap yang membuat akta itu menjadi batal;

- c. Non Existent, dampaknya perbuatan hukum yang dilaksanakan tidak ada, yang dikarenakan tidak terpenuhinya essensialia dari sebuah perjanjian ataupun tidak terpenuhinya sebagian ataupun seluruh unsur pada sebuah perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak dibutuhkan putusan pengadilan, akan tetapi pada praktiknya tetap dibutuhkan putusan dengan kekuatan hukum tetap dan mempunyai implikasi yang sama dengan batal demi hukum.

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris diuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.
- b. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak

¹¹⁹ Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 19-20.

menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

- c. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma.
- d. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikutipandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
- e. Keberanian adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Adapun konsep perlindungan hukum notaris yakni terkletak kepada kepatuhannya dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris karena Selama notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan

jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris memerlukan pegawai untuk melaksanakan tugas jabatannya, baik dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen. Setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris merupakan dokumen (arsip) negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ada banyak ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan seorang notaris dalam jabatan profesinya, maka pegawai kantor notaris juga harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari.¹²⁰ Peran Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait. Tanggung jawab Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang adalah menjalankan dan menjunjung tinggi ketentuan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris merupakan pejabat umum dimana dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya

¹²⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal. 17

dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 84 UUDN, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan dibawah tangan apabila, akta tersebut tidak atau kurang syarat yang dipenuhi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya. Namun notaris juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta otentik, namun untuk itu jika terjadi kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut pasal 85 UUDN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, pasal 15 ayat (1,2 dan3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa Teguran lisan, Teguran tertulis; Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris/PPAT harus bertanggungjawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang

disengaja oleh Notaris/PPAT. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris/PPAT melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena Notaris/PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta. Keterangan-keterangan atau fakta yang tidak benar yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggungjawab para pihak¹²¹

Adapun Bentuk Tanggung Jawab Notaris dari Segi Hukum Perdata bisa terjadi akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak. Hukum perikatan khususnya perikatan itu lahir karena adanya suatu perjanjian dari kedua belah pihak bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang ditimbulkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*culpa in aammitendo*). Sedangkan dalam ketentuan pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah kepada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Prinsip perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum

¹²¹ Mamminaga, Andi, 2008, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 32.

dalam melaksanakan jabatannya sangat penting untuk menjaga integritas dan independensi profesi notaris, sekaligus memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ketakutan akan tekanan dari pihak luar, termasuk dalam menghadapi potensi tuduhan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini, di satu sisi, bertujuan untuk mencegah notaris terlibat dalam tindak pidana, tetapi di sisi lain juga memberikan jaminan bahwa notaris tidak dapat sembarangan dihukum tanpa bukti dan proses hukum yang jelas.

Adapun fakta yang di dapat penulis berdasarkan hasil wawancara adalah prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya, serta kaitannya dengan kemungkinan terlibat dalam tindak pidana:¹²²

1. Prinsip Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan etika profesi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi notaris di Kabupaten Cirebon, atau di mana pun, meliputi perlindungan terhadap tindakan yang sah dan berdasarkan kewenangannya, seperti pembuatan akta yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun, jika notaris melanggar hukum dalam menjalankan kewenangannya, misalnya dengan

¹²² Wawancara dengan Lia Amalia S.H., M.Kn. *Loc.Cit.*

membuat akta palsu atau terlibat dalam praktik penipuan, maka ia tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Prinsip Perlindungan Terhadap Tindakan Hukum yang Sah

Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum jika ia menjalankan tugasnya dengan benar dan sah. Jika seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum membuat akta yang sah sesuai prosedur dan tidak ada indikasi kesalahan atau penipuan, maka tindakan tersebut dilindungi oleh hukum. Sebagai contoh, apabila seorang notaris terlibat dalam kasus hukum yang melibatkan transaksi atau perjanjian yang sah, ia akan memperoleh perlindungan dari tindakan hukum yang tidak berdasar. Namun, jika terdapat bukti bahwa notaris terlibat dalam penyalahgunaan jabatan atau melakukan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, ia akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang diatur dalam Pasal 263 (pemalsuan surat) dan Pasal 266 (pemalsuan tanda tangan). Dalam hal ini, prinsip perlindungan hukum bagi notaris yang bertindak sah akan digantikan dengan proses hukum yang objektif.

3. Prinsip Keadilan dalam Proses Hukum

Prinsip keadilan menjamin bahwa notaris yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus menjalani proses hukum yang adil dan transparan. Setiap tindakan hukum yang diambil terhadap notaris harus didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur hukum yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun notaris adalah pejabat umum, jika

terbukti terlibat dalam tindak pidana, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tetapi dengan proses yang adil dan tanpa prasangka.

4. Prinsip Independensi dan Integritas Profesi

Notaris sebagai pejabat umum yang independen harus memiliki kebebasan untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dalam proses hukum. Perlindungan hukum bagi notaris mencakup jaminan bahwa mereka dapat bekerja sesuai dengan standar profesional tanpa takut dijerat dengan tuduhan yang tidak berdasar. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk tindak pidana. Di Kabupaten Cirebon, sebagai contoh, jika ada dugaan bahwa notaris terlibat dalam tindak pidana, perlindungan hukum tetap diberikan dalam bentuk hak notaris untuk membela diri dalam proses hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan penyelidikan dan penyidikan yang objektif, serta hak notaris untuk memperoleh bantuan hukum.

5. Prinsip Perlindungan terhadap Kerahasiaan Profesi

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Prinsip perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan ini, yang hanya dapat dibuka melalui prosedur hukum yang sah dan jelas. Dalam hal ini, apabila seorang notaris menjadi saksi atau terlibat dalam proses hukum terkait tindak pidana, kerahasiaan profesinya tetap harus dijaga, kecuali jika hukum

mengharuskan keterbukaan informasi tersebut.

6. Prinsip Akuntabilitas

Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam menjalankan jabatan. Jika seorang notaris melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana, ia harus siap menghadapi proses hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa tidak ada pejabat umum yang kebal terhadap hukum, namun tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar mereka dalam setiap tahapan proses hukum.

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya sangat penting untuk menjaga independensi profesinya dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Namun, jika seorang notaris terlibat dalam tindak pidana, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Kabupaten Cirebon, seperti di tempat lain, prinsip perlindungan hukum ini harus berjalan seimbang dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.¹²³

Notaris/PPAT dapat saja lepas dari tanggungjawab hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan para pihak, atau keterangan alat bukti surat yang disampaikan oleh kliennya. Mengenai bentukbentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris/PPAT misalnya adanya identitas asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Surat

¹²³ Wawancara Lia Amalia S.H., M.Kn. *Ibid.*

Keterangan Waris, Sertifikat, Perjanjian, Jual Beli, Surat Keputusan (SK), Surat Nikah, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut pada umumnya selalu berhubungan dengan jabatan Notaris/PPAT dan dokumen-dokumen menjadi acuan Notaris/PPAT dalam melaksanakan pelayanannya sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili Negara membuat akta otentik. Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris/PPAT palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris/PPAT palsu, maka akta pengikatan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT tidak berarti palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris/PPAT itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggungjawab Notaris/PPAT, karena akta Notaris/PPAT tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar seperti yang termuat dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang secara sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris/PPAT, dan bukan sebaliknya Notaris/PPAT yang dipermasalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, Notaris/PPAT umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta Notarsi/PPAT.¹²⁴

Selain beban pertanggungjawaban atas produk hukum yang dibuat oleh

¹²⁴ Yoga Alfi Setiawana, Suroto, Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Bukan Pemilik, *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2 No. 1, Juni (2023), hal.129 diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 22.23 WIB.

notaris satu sisi lain notaris diberikan perlindungan dan rambu-rambu dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik melalui UUJN dan Kode etik, namun kita meninjau terlebih dahulu konsep Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²⁵

Notaris terikat dengan kewajiban dan larangan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, setiap Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik

¹²⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Namun dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat, perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat kuat karena sifat pembuktian dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan pejabat umum dalam hal ini Notaris yang mempunyai pembuktian yang sangat kuat sesuai dengan pembuktian dari akta otentik. selain itu perlindungan lain yang diberikan adalah perlindungan

hukum yang dibuat berdasarkan dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli yang jika kita kaitkan dengan peraturan tentang perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Lia Amalia S.H., M.Kn menjelaskan bahwa prinsip perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya adalah untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan terhadap tindakan notaris yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, serta pemberian hak-hak hukum yang melindungi notaris dari kemungkinan tuntutan hukum pribadi yang muncul akibat pelaksanaan tugas resmi mereka. Selain itu, notaris juga diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum jika menghadapi masalah hukum dalam menjalankan kewajibannya, demi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik.¹²⁶

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2

¹²⁶ Wawancara dengan Lia Amalia S.H., M.Kn, *Op.Cit.*

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: *“Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.”*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di atas, paling tidak terdapat tiga elemen yang memperoleh perlindungan hukum. Pertama, alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena memang peraturan perundang-undangan mensyaratkan harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris atau mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena anggota masyarakat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan alat bukti yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi atau yang terendah sesuai dengan norma atau kaedah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Alat bukti itu harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan standar kualitasnya.

Kedua, anggota masyarakat yang memiliki alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang diminta oleh anggota masyarakat. Sejak awal anggota masyarakat berhak mengetahui alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi dan alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang terendah sesuai dengan norma atau kaedah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga anggota masyarakat sejak dari awal sebelum datang ke kantor Notaris telah mengetahui kualitas produk yang bagaimana yang akan mereka peroleh. Anggota masyarakat yang memiliki alat bukti dengan standar kualitas yang tertinggi atau standar kualitas yang terendah harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan standar kualitasnya. Ketiga, Notaris sebagai lembaga atau pejabat umum yang menghasilkan alat bukti bagi anggota masyarakat sepantasnya mendapat perlindungan dari kemungkinan adanya orang-orang yang memangku jabatan sebagai Notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya menyimpang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang tertinggi yang diinginkan oleh anggota masyarakat, kecuali dari sejak awal anggota masyarakat yang bersangkutan memang menginginkan alat bukti dengan kualitas yang rendah. Orang-orang yang memangku jabatan Notaris yang menghasilkan alat bukti untuk anggota masyarakat harus memperoleh

perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sehingga Prinsip perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian hak untuk bertindak secara independen dan profesional dalam membuat akta otentik, serta melindungi notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, selama tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, jika notaris terlibat dalam tindak pidana, prinsip perlindungan hukum tetap mengedepankan asas keadilan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat dihadapkan pada proses hukum yang sesuai, tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai individu, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan perlakuan yang adil di pengadilan. Selain itu, jika notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, ia akan dikenakan sanksi hukum yang dapat berupa pidana atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang lebih luas, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris. Secara keseluruhan, prinsip perlindungan hukum notaris tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban menjalankan tugas sebagai pejabat umum dengan akuntabilitas terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris, dalam hal apabila seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak berhati-hati dan bersungguh-sungguh maka hal ini dapat menyebabkan notaris tersebut sudah membawa dirinya kepada suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan wajib untuk di pertanggungjawabkan. Jika notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan pemalsuan akta, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara yang mana telah diatur dalam perundang-undangan. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Hal ini seperti contoh kasus kedua pada penelitian ini dimana diberikan sanksi pidana atas tindakannya karena tidak mampu menjaga amanah dan mengimplementasikan kehendak UUJN serta kode etik Notaris ketika membuat akta autentik.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon dalam hal ini terkategori sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana karena Notaris S, S.H., M.Kn ini membuat Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 598 tanggal 21 Desember 2017 atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1088 seluas 4.080 m² yang kemudian Akta tersebut menimbulkan sengketa dan diduga Notaris melakukan pemufakatan sebagai akibat Notaris tersebut terseret dalam sebuah Gugatan atas akta yang dibuatnya, bahkan dalam hal ini Seperti notaris F. dan terdakwa I. R. di Jakarta sampai dibebani pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebanyak 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan dugaan tindak pidana yang diatur di Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN.
2. Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan

Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon bercermin kepada prinsip Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Prinsip perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian hak untuk bertindak secara independen dan profesional dalam membuat akta otentik, serta melindungi notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, selama tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, jika notaris terlibat dalam tindak pidana, prinsip perlindungan hukum tetap mengedepankan asas keadilan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat dihadapkan pada proses hukum yang sesuai, tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai individu, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan perlakuan yang adil di pengadilan.

B. Saran

1. Kepada Notaris dalam membuat akta perjanjian pengikatan jual beli

(PPJB) yang menggunakan kuasa menjual harus lebih berhati-hati dan harus lebih teliti dalam melihat kepentingan pihak penjual maupun pembeli. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 15 Ayat 2 poin e yang berbunyi: Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, untuk tujuan menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari agar terciptanya suatu kepastian hukum khususnya dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum Notaris dan diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya antara organisasi Notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua lembaga ini perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an Surat al-Maidah ayat 45.

B. Buku

Andi.A.A.Prajitno, (2010), *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya: Citra Aditya Bakti.

Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID.

Ahmad Hanafi, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang,.

Abdul Ghofur Anshori, (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Adami Chazawi, Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Yudha Hernoko, (2009), *Hukum Pejanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke4, Surabaya: Kencana.

Anke Dwi Saputro, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.

A Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

-----, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, (2012), *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Penerbit; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fh Undip, Semarang.

Bernhard limbong, (2015), *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta

selatan : margaretha pustaka.

Bachtiar Effendie, (1993), *Pendaftaratan Tanah di Indonesia dan Pereturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.

Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Dede Rosyada, (1992), *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam danKemasyaratan,

EY Kanter dan SR Sianturi, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika,

Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.

Liliana Tedjosaputro, (1991), *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang : CV. Agung.

Leden Marpaung, (2012), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.

Habib Adjie, (2008), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.

-----, (2013), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama.

-----, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004.

-----, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama,

-----, (2013), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Hasan, Hamzah, (2012), *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Alauddin University Press, Makassar.

Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Habib Adjie, (2014), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , (2007), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: Rafika Aditama.
- , (2008), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono, (2018), *Demikian Akta Ini*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Widnyana, (2010), *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta,
- Ishaq. (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia., (1989). *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M.P Siahhan, (2003), *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Luthman Hadi Darus, (2017), *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung :Alumni.
- Moleong, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- M.Solly Lubis, (2007), *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

- Nawawi Arman, (2011), *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media Ilmu.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nomensen Sinamo, (2014). *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta.
- Rahmat Hakim, (2000), *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan Khairandy, (1999), “*Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*”, Gama Media, Yogyakarta.
- Sjaifurrahman, H.A, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju.
- Soenarto Soerodibroto, (2009). *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Sajipto Raharjo, (2006). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhrawardi K. Lubis, (2006). *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supriadi, (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, (2013). “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, (2012). *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman Usman, (2008). *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Sukmawati, (2016). *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Universitas Islam Negeri Makassar.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodeologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman.
- Salim H.S, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suhrawardi K, (2008), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti R, (2002). *Hukum perjanjian*, Jakarta:Intermasa.
- Supriadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahid, (2015), *Epistemologi Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea.
- Putri A.R, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Medan: Softmedia.
- P.A.F.Lamintang, (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Tobing Lumban,G. H. S. (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tan Thong Kie, (2000). *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tri Andrisman, (2009). *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Titik Triwulan, Shinta Febrian, (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien* Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahyu Wiriadinata, (2013). *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama,

Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. Hal.73-75.

Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni hal.132.

Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 , hal.132.

Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1 Maret 2018, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 20.45 WIB.

Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3 September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25 WIB, hal. 348.

Herlien C. Kamea, 2016, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crime*, Vol. V, No. 2. Hal.131.

Ida Nurkasanah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)", *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, 2015, hal. 10.

Irawan Arief Firmansyah dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Peran Notaris dalam proses peradilan Pidana, *Jurnal Akta* , Vol. 4 No.3, September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, hal. 381.

Mamminaga, Andi, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2008), hlm 32.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf. diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

Nurkasanah, Ida. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, hal.11.

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. 2017. Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, Vol. 5 No.2, hal. 4.

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658.

Nyoman Serikat Putrajaya, Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana, makalah pada Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum universitas Gajah Mada dengan masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminalogi Indonesia, Yogyakarta 23-27 Februari 2014 Hal. 11.

Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. 2019. Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Vol.1 No.1, hal. 2.

Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.8

Syamsu, Muhammad Ainul, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Prenada Media Group Cetakan 1 Pebruari 2014) Hal.167.

Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

Teguh Luhuringbudi, “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Perspektif Hadist”, *Journal of Islam and Plurality* Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm 231., diakses pada tanggal 12 juni 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/371767-none-9295af81.pdf>.

Tommy J Bassang, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal: Lex Crime*, Vol. IV, No.5, hlm. 127.

Wardatul Jannah Rustam, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, (skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 48.

Wisman Goklas, 2014, Medepleger yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 2.

Yoga Alfi Setiawana , Suroto, Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Bukan Pemilik, *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2 No. 1, Juni (2023), hal.129 diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 22.23 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

E. Sumber lainnya (Jurnal)

<https://www.detik.com/hikmah/quran-online/an-nisa/tafsir-ayat-93-586>
diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.

<https://tafsirweb.com/11574-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html> diakses
pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6238310/2-notaris-divonis-2-tahun-8-bulan-bui-di-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir> diakses pada
tanggal 21 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB.

